

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Karena itu seperti sabda Nabi yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran.¹ Agama Islam telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Ayat-ayat Alquran mengingatkan agar harta kekayaan tidak hanya terbatas sirkulasinya pada sekelompok orang kaya saja. Orang-orang bertakwa adalah mereka yang menyadari bahwa dalam harta kekayaan yang mereka memiliki terdapat hak-hak orang lain di dalamnya. Perhatian penuh harus diberikan kepada lapisan masyarakat yang belum dapat hidup wajar sebagai manusia.

Persoalan kemiskinan senantiasa menarik dikaji karena merupakan masalah serius yang menyangkut dimensi kemanusiaan. Kemiskinan tetap merupakan masalah yang tidak bisa dianggap mudah untuk dicarikan solusinya karena sudah ada sejak lama, dan menjadi kenyataan yang hidup di tengah masyarakat. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan kenyataan

¹ Abdurrachman Qadir . *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, ed. 1, cet. 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, h. 24.

abadi dalam kehidupan manusia. Dalam hubungan ini, isu-isu kesenjangan dan ketimpangan sosial-ekonomi semakin mencuat ke permukaan.

Ajaran Islam telah memberi solusi terhadap persoalan kemanusiaan yang dihadapi manusia. Tetapi karakter individu sebetulnya adalah faktor yang dapat memberi jalan keluar terhadap masalah moralitas sosial itu sendiri seperti kemiskinan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia.

Abdurrachman Qadir dalam bukunya berjudul Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial) Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya.² "Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan."³

Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional (kegiatan konsumtif), tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan

² Ahmad M. Saefuddin. *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, ed.1 cet.1. Jakarta: CV Rajawali,1987 h. 71.

³ Abdurrachman Qadir. *Op.Cit*, h. 83-84.

kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila di salurkan pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Badan Amil Zakat (BAZ) dan sejenisnya, karena sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Dengan demikian penulis tertarik meneliti pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Cabang Weleri Kabupaten Kendal, dimana Badan Amil itu juga mengalokasikan sebagian dana zakat untuk kegiatan produktif. Menurut hasil wawancara dengan kepala BAPELURZAM data sampai sekarang yang masih menggunakan dana zakat produktif sekitar 221 orang untuk keperluan bantuan tambahan modal usaha para mustahiqnya, berdasarkan seleksi dari pengurus yang bekerjasama

dengan pihak *baitul maal* BPRS Arta Surya Barokah Cabang Weleri dan Majelis Ekonomi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Weleri.⁴

Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja dan berkembangnya usaha para mustahiq. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian BAPELURZAM membutuhkan pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat itu menjadi dana zakat produktif untuk bantuan modal usaha dalam rangka pemberdayaan para mustahiqnya. Maka dari itu apakah dengan adanya program pendayagunaan dana zakat produktif yang di kelola BAPELURZAM dapat berdaya guna dan tepat guna mempengaruhi pemberdayaan ekonomi para mustahiq di kecamatan Weleri kabupaten Kendal. Sehubungan hal tersebut maka saya sebagai peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul :

“ Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kabupaten Kendal “

⁴ Data bersumber dari hasil wawancara dengan kepala BAPELURZAM tanggal 31 Maret 2010.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pendayagunaan dana zakat produktif di Badan Pelaksanaan Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pengurus Cabang Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana pemberdayaan mustahiq di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pengurus Cabang Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal?
3. Apakah berpengaruh pendayagunaan dana zakat produktif terhadap pemberdayaan para mustahiqnya di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pengurus Cabang Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pendayagunaan dana zakat produktif di Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pengurus Cabang Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal?

2. Untuk mengetahui pemberdayaan mustahiq di Badan Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pengurus Cabang Kecamatan Weleri Kabupaten Kabupaten Kendal?
3. Untuk mengetahui pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan para mustahiqnya?

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademisi

Bagi akademisi diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu syari'ah pada umumnya dan keuangan Islam pada khususnya, serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan mustahiq.

2. Manfaat Praktisi

Adapun bagi praktisi diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pengurus Cabang Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal atau pihak yang terkait di dalamnya dalam mengoptimalkan pendistribusian zakat untuk pemberdayaan mustahiq.